



**PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Udayana No. 4 Telp. (0370) 632632, Fax. (0370) 634926, 646475
e-Mail : dinaspmptsp.ntb@gmail.com; website : www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id
MATARAM – NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan pengumpulan pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu ditetapkan PPID pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumenasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di Lingkungan SKPD dan/atau Pejabat Fungsional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor 102/DPA/TAPD/2019 Tanggal 26 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

A. Tugas Atasan PPID :

1. Menerima keberatan atau penolakan dari permohonan informasi publik;
2. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
3. Sebagai perwakilan Bdan Publik dalam sengketa informasi publik;
4. Memberikan persetujuan atas permohonan dan surat penetapan Daftar Informasi Publik dan Surat Penetapan Klarifikasi dari PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB;
5. Menyetujui usulan/pengajuan Daftar Informasi Publik yang bersifat informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama Provinsi NTB

B. Tugas Ketua PPID :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh Badan Publik Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB;
2. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi public secara fisik dan non-fisik dari setiap Bidang dan Balai dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Bidang dan Balai lingkup Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pembuatan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
4. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB;
5. Melakukan Verifikasi dan daftar usulan penetapan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Bdan public Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB;
6. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman, media elektronik ([website:www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id](http://www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id)) dan meja layanan informasi sehingga dapat diakses oleh publik;
7. Mengkoordinasikan dan menetapkan pengklarifikasian informasi public yang dikuasai Badan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Mengkoordinasikan dan membuat daftar usulan pengecualian informasi publik yang dikuasai Bdan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB;
9. Mengkoordinasikan dan menetapkan daftar usulan pengecualian informasi publik yang dikuasai Bdan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB;
10. Mengkoordinasikan Pembuatan laporan PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB.

C. Tugas Bidang Pengelola, Pendokumentasian dan Arsip PPID:

1. Melakukan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dan atau non fisik dari setiap Bidang dan Balai dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB;
2. Melakukan pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik secara fisik dan non fisik agar setiap unsure informasi publik yang dikuasai Badan Publik Dishubkominfo Provinsi NTB;
3. Menerima permohonan informasi melalui meja layanan informasi dan kemudian menyampaikan kepada ketua PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB;
4. Melakukan pengumpulan dan penyusunan informasi seluruh kegiatan secara fisik dan atau non fisik dalam bentuk berita atau artikel dari setiap Bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB;
5. Melakukan klarifikasi daftar informasi public yang dikuasai Bdan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB;
6. Menerima keberatan secara tertulis atas penolakan informasi yang tidak terpenuhi secara tertulis dari pemohon informasi dan kemudian menyampaikan kepada atasan PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB;
7. Membuat usulan draft daftar informasi public yang dikuasai Badan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi NTB;
8. Menyediakan Dokumen informasi public yang diminta oleh pemohon informasi public dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang;
9. Mengumpulkan informasi publik dan informasi kegiatan dari setiap Bidang lingkup Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB melalui media elektronik (*wbsite :www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id*).

D. Wewenang PPID

1. Mengkoordinasikan setiap Bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB dalam melaksanakan pelayanan pemenuhan informasi publik;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari setiap Bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh public sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menugaskan setiap bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi NTB untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi dan pemenuhan terhadap kebutuhan permohonan informasi publik.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 4 Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.SI

Pembina Utama

NIP. 19651001 199003 1 022

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua PPID Utama Provinsi NTB di Mataram;
3. Unit Kerja Lingkup DPM&PTSP Provinsi NTB di Mataram;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NTB

NOMOR 23 **TAHUN 2019**
TANGGAL 4 Februari **TAHUN 2019**

| No | Nama | Jabatan | Ket/Penanggungjawab |
|----|---|---------------|---|
| 1 | Atasan PPID | Kepala Dinas | Kepala Dinas |
| 2 | PPID Pembantu | Sekretaris | Sekretaris |
| 3 | Koordinator Bidang Pelayanan | Kepala Bidang | 1. Kepala Bidang Perizinan 2. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan 3. Kepala Seksi |
| 4 | Koordinator Bidang Pengelolaan | Kepala Bidang | 1. Kepala Bidang Pengendalian 2. Kepala Seksi |
| 5 | Koordinator Bidang Pendokumentasian dan Arsip | Kepala Bidang | 1. Kepala Bidang Potensi dan Promosi 2. Kepala Seksi 3. Kepala Sub Bagian |
| 6 | Operator | Operator | Operator |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.SI

Pembina Utama

NIP. 19651001 199003 1 022